

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 141 - 2026

TENTANG
PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

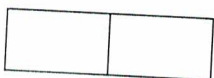
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi serta perubahan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penempatan pelaksana pada jabatan yang sesuai dengan hasil penataan dan pembaruan nomenklatur jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini
- KEDUA : Perubahan Jabatan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Wali Kota ini, dari jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 ke-dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2026.
- Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 8 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 141 - 2026
 TENTANG : PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	EVA FEBRIANA SIRINGO RINGO, S.Tr.I.P 200202222025102001	3	4 Analisis Kebakaran Ahli Pertama Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5 Analisis Kebakaran Ahli Pertama Pada Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana - Bidang Pemadam Kebakaran
2	IDRIS 197112312007011028	Penata Muda/ III/a	Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Pemadam, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana	Pengadministrasi Perkantoran Pada Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana - Bidang Pemadam Kebakaran
3	RENI KESUMA ASTUTI, A.Md.Keb 198303302005012006	Penata/ III/c	Pengolah Data Dan Informasi Pada Bidang Keluarga Berencana - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok	Pengolah Data Dan Informasi Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok
4	SHERLY CECELIA, S.H 198004032006042020	Penata Muda/ III/a	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat Daerah Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok
5	NINI PRASETIOWATI, S.Pd 197207122000032005	Pembina Tk.I/ IV/b	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran Pada Seksi Kurikulum dan Peserta Didik - Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Seksi Kurikulum dan Peserta Didik - Dinas Pendidikan Kota Solok
6	HAMIDA SARI, S.Pd 199002192014032001	Penata/ III/c	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal - Dinas Pendidikan Kota Solok

7	ATMANITA 197004181992122001	Penata Muda Tk.I/ III/b	Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal - Dinas Pendidikan Kota Solok	Pengadministrasi Perkantoran Pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar - Dinas Pendidikan Kota Solok
8	YELVIA NILAM SARI. S.Pd 198604262014062003	Penata Muda Tk.I/ III/b	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat - Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Dinas Pendidikan Kota Solok
9	DESI ARIANI, S.H 198412202014062005	Penata Muda/ III/a	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Dinas Pendidikan Kota Solok
10	YUMELTA NOVITA, S.Pd 198401292006042004	Penata Tk.I/ III/d	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Dinas Pendidikan Kota Solok
11	BUDI ZARKASIH, SE 197703222010011008	Penata/ III/c	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat - Dinas Pendidikan Kota Solok
12	HERWISANDRA, S.Pd 197303271998032005	Penata/ III/c	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat - Dinas Pendidikan Kota Solok
13	NOVRIDA YENNI M, A.Md.Kep 198511302010012028	Penata Muda/ III/a	Pengelola Layanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Pengelola Layanan Kesehatan Pada Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit - Dinas Kesehatan Kota Solok


 WALI KOTA SOLOK,


 RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314
Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Nomor : 800.1.3.1/ 61 /BKPSDM-2026

Solok, 8 April 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Surat Keputusan Penempatan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Catatan : Dalam rangka penataan organisasi serta perubahan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penempatan pelaksana pada jabatan yang sesuai dengan hasil penataan dan pembaruan nomenklatur jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah
Lampiran : Tiga berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Surat Keputusan Penempatan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,



Bitel. SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196805151989011002